

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor : 164/UN34/KP/2012

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa berhubung Sdr. Prof. Drs. Sukardi, M.Ed.,M.Sc.,Ph.D., NIP 195305191978111001 yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua LPPM Universitas Negeri Yogyakarta telah berakhir masa jabatannya, maka dipandang perlu untuk mengangkat penggantinya;
b. bahwa Sdr. Prof. Dr. Anik Ghufron, M.Pd., NIP 196211111988031001, pangkat Pembina Utama Muda, Golongan IV/c, Jabatan Guru Besar dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Ketua LPPM Universitas Negeri Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-undang RI:
a. Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI:
a. Nomor 7 Tahun 1977, jo PP Nomor 15 Tahun 2012;
b. Nomor 60 Tahun 1999;
c. Nomor 9 Tahun 2003;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 93 Tahun 1999; c. Nomor 16/M Tahun 2009;
b. Nomor 9 Tahun 2001;
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas RI :
a. Nomor : 23 Tahun 2011;
b. Nomor : 34 Tahun 2011

Memperhatikan : Surat Mendikbud Nomor 50001/MPK/KL/99 tanggal 6 April 1999.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof. Drs. Sukardi, M.Ed.,M.Sc.,Ph.D., NIP 195305191978111001, Pangkat Pembina Utama, Golongan IV/e, jabatan Lektor Kepala, dari tugas tambahan sebagai Ketua LPPM Universitas Negeri Yogyakarta dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku tugas tersebut.
- Kedua : Memberikan tugas tambahan kepada Sdr. Prof. Dr. Anik Ghufron, M.Pd., NIP 196211111988031001, Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan IV/c, jabatan Guru Besar, sebagai Ketua LPPM Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ketiga : Bagi Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kedua Keputusan ini diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;
- Keenam : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya;
- Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 27 Maret 2012



Rektor
Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA.
NIP 19570110 198403 1 002

- Tembusan, Yth :
- Depdiknas :
 - Mendikbud di Jakarta;
 - Sesjen Kementerian Dikbud di Jakarta;
 - Irjen Kementerian dikbud di Jakarta;
 - Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta;
 - BKN :
 - Kepala BKN di Jakarta;
 - Kepala BKN Regional I di Yogyakarta;

- Universitas Negeri Yogyakarta :
 - Para Wakil Rektor;
 - Para Dekan;
 - Para Ketua Lembaga;
 - Direktur PPS;
 - Para Kepala Biro;
 - Para Kabag/Kepala UPT;
 - Bendahara Gaji PNS Ybs.